



**REVIU
RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
PENGADILAN NEGERI KEPAHANG
KELAS II
2015 - 2019**



Jl. Aipda Muán Komplek Perkantoran Pemkab Kepahiang
Telp. /Fax. : (0732) 3930019
E-mail : pn_kepahiang@yahoo.com Website : www.pn-kepahiang.go.id
KEPAHIANG - BENGKULU 39172





**REVIU
RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
PENGADILAN NEGERI KEPAHIANG KELAS II
2015 - 2019**

PENGADILAN NEGERI KEPAHIANG KELAS II
2018

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa telah tersusunnya dokumen Reviu Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Kepahiang tahun 2015 – 2019 yang telah dilaksanakan penyesuaian dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Kepahiang Tahun 2015 - 2019.

Renstra ini menguraikan tentang Tujuan yang disinkronisasikan dengan Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran dengan Target yang dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (*lima*) Tahun dan matriks pendanaannya disesuaikan dengan alokasi anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Kepahiang.

Dengan tersusunnya Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Kepahiang Kelas II tahun 2015-2019 ini diharapkan adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja di Lingkungan Pengadilan Negeri Kepahiang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, serta tersediannya dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri Kepahiang Tahun 2015 - 2019 yang lebih akuntabel.

Penyusunan Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Kepahiang tahun 2015 - 2019 ini telah diupayakan penyusunannya secara optimal namun kami menyadari apabila masih ada kekurangan, maka tidak tertutup kemungkinan adanya perbaikan-perbaikan dan penyesuaian. Semoga Renstra ini bermanfaat dalam mendukung tercapainya visi dan misi Pengadilan Negeri Kepahiang dan ikut mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung.

Ketua

Pengadilan Negeri Kepahiang



Nurjuni, SH

NIP. 197301211993012001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Kondisi Umum	1
1.2. Potensi Dan Permasalahan.....	1
BAB II. VISI, MISI DAN TUJUAN	5
2.1. Visi dan Misi	5
2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis	7
BAB III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI.....	11
3.1. Arah Kebijakan Dan Strategi Pengadilan Tinggi Bengkulu	11
3.2. Arah Kebijakan Dan Strategi Pengadilan Negeri Kepahiang.....	11
3.3. Kerangka Regulasi	14
3.4. Kerangka Kelembagaan.....	15
BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	21
BAB V.....	23
PENUTUP.....	23
LAMPIRAN.....	24

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Pengadilan Negeri Kepahiang merupakan bagian dari Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Kepahiang bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Negeri Kepahiang dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, dimana dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung.

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil (outcome) yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Negeri Kepahiang. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri Kepahiang, baik lingkungan internal maupun eksternal.

1.2. Potensi Dan Permasalahan

1.2.1. Kekuatan (*Strength*)

Kekuatan Pengadilan Negeri Kepahiang mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup :

- a. Merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi) pegawai Pengadilan Negeri Kepahiang;
- b. Perubahan sistem organisasi dengan adanya Perma Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
- c. Adanya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin

PNS.

- d. Aturan perilaku pegawai Mahkamah Agung RI Kep.sek MARI No.008-A/SK//2012 Tanggal 06 Januari Tahun 2012
- e. Adanya undang-undang/Keppres yang mengatur kewenangan Pengadilan Pengadilan Negeri selaku salah satu bagian dari kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum mempunyai tugas dan kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama sebagaimana disebutkan dalam UU Nomor 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 1986 Tentang peradilan Umum yaitu pada pasal 50.
- f. Pengadilan juga dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta. Hal ini juga diatur dalam UU nomor 8 Tahun 2004 pasal 52 ayat (1) dan ayat (2).
- g. Memberikan pelayanan di bidang hukum kepada elemen-elemen masyarakat yang membutuhkan, termasuk pemberian dana bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang berperkara. Juga memberikan pelayanan kepada mahasiswa yang ingin mengadakan penelitian atau studi di pengadilan dengan ijin dari ketua pengadilan. Dengan demikian pengadilan negeri khususnya juga akan memberikan kontribusi positif kepada dunia pendidikan.

1.2.2. Kelemahan (*Weakness*)

Kelemahan - kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Kepahiang dirinci dalam beberapa aspek :

- a. Aspek Proses Peradilan
 - Koordinasi dengan pihak kejaksaan dalam hal menghadirkan saksi dan terdakwa tepat waktu.
- b. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Seiring dengan semakin bertambahnya perkara dan semakin kompleksnya kegiatan kesekretariatan pada Pengadilan Negeri Kepahiang sementara sumber daya yang ada tidak cukup memadai untuk mengakomodasi kegiatan-kegiatan tersebut
 - sehingga diperlukan penambahan SDM yang berkompeten atau diadakannya bimbingan teknis untuk meningkatkan kualitas.
- c. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - Belum optimalnya evaluasi penilaian kinerja

d. Aspek Sarana dan Prasarana

- Ketersediaan ruang sidang anak yang memenuhi standar ruang sidang anak
- Ketersediaan ruang tahanan anak yang terpisah dari ruang tahanan dewasa
- Ketersediaan ruang tunggu bagi masyarakat dan pengunjung sidang dan ruang menyusui bagi ibu – ibu menyusui
- Ketersediaan tempat parkir kendaraan masyarakat dan pengunjung sidang dan tempat parkir bagi internal pengadilan
- Peningkatan sarana pendukung di ruang sidang dan ruang mediasi dengan ketersediaan peralatan sound system, infocus, air conditioner, meubelair, dan penataan interior
- Ketersediaan rumah dinas jabatan bagi ketua, wakil ketua, hakim, panitera dan sekretaris
- Ketersediaan kendaraan dinas untuk mendukung mobilisasi pejabat pengadilan

1.2.3. Peluang (Opportunities)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Kepahiang untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek:

a. Aspek Proses Peradilan

- Adanya Sistem Informasi dan Penelusuran Perkara dalam menerima, memproses dan memonitoring jalannya perkara
- Pemberitahuan informasi jalannya perkara kepada masyarakat melalui sipp.pn-kepahiang.go.id dan informasi berperkara melalui www.pn-kepahiang.go.id serta melalui sistem display informasi dan layanan meja informasi.

b. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Adanya tunjangan kinerja / remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja;
- Adanya sosialisasi, bimbingan teknis. pelatihan yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Kepahiang, Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

c. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal oleh Pengadilan Negeri Kepahiang.
- Pengadilan Negeri Kepahiang menerima pengaduan bagi pihak yang berperkara melalui kotak pengaduan dan secara online melalui website pengadilan.

- Melakukan pertemuan rutin dan rapat - rapat setiap bulan.
- d. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan
 - Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang.
 - Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP).
 - Pengadministrasian dan pelaporan Perkara pada kepaniteraan
 - Pengadministrasian dan pelaporan pada kesekretariatan.
- e. Aspek Sarana dan Prasarana
 - Ketersediaan fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Negeri Kepahiang berupa internet, website, server untuk sipp, dan display informasi dan pengolah data.

1.2.4. Tantangan yang dihadapi (*Threats*)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri Kepahiang yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan :

- a. Aspek Proses Peradilan
 - Melakukan kordinasi secara rutin dengan pihak kejaksaan dan kepolisian.
- b. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Kurangnya Personil di Pengadilan Negeri Kepahiang baik hakim maupun pegawai.
- c. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - Melakukan pengawasan dan pembinaan baik untuk pihak internal maupun eksternal.
- d. Aspek Tertib Administrasi dan Management Peradilan
 - Pegelolaan administrasi perkara dan umum.
- e. Aspek Sarana dan Prasarana
 - Pengelolaan sarana dan prasarana.

BAB II.

VISI, MISI DAN TUJUAN

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Kepahiang Tahun 2015 - 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Kepahiang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 - 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 - 2019. sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015-2019.

2.1. Visi dan Misi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Kepahiang.

Visi Pengadilan Negeri Kepahiang mengacu pada Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Kepahiang yang Agung”

Pengadilan Negeri Kepahiang yang Agung, secara ideal dapat diwujudkan sebagai sebuah Pengadilan Negeri yang :

1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif, dan berkeadilan.
2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN.
3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.
4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional.

5. Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.
6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional.
7. Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan jalannya peradilan.
8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas,
10. kredibilitas, dan transparansi.
11. Modern dengan berbasis TI terpadu

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Negeri Kepahiang. adalah sebagai berikut:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Kepahiang.
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan.
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Negeri Kepahiang
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Negeri Kepahiang.

Penjelasan keempat misi Pengadilan Negeri Kepahiang dalam rangka memastikan “Terwujudnya Pengadilan Negeri Kepahiang yang Agung” adalah sebagai berikut:

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Kepahiang

Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang obyektif adalah adanya kemandirian lembaga yang menyelenggarakan peradilan, yaitu kemandirian Pengadilan Negeri Kepahiang sebagai sebuah lembaga (kemandirian institusional), serta kemandirian hakim Pengadilan Negeri Kepahiang dalam menjalankan fungsinya (kemandirian individual/fungsional). Kemandirian dalam penyelenggaraan fungsi perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan organisasi, administrasi, dan finansial, kemandirian pengelolaan anggaran berbasis kinerja dan penyediaan sarana pendukung dalam bentuk alokasi dari APBN. Selain kemandirian institusional, kemandirian Pengadilan Negeri Kepahiang juga mengandung aspek kemandirian hakim untuk memutus (kemandirian individual/fungsional) yang terkait erat dengan tujuan penyelenggaraan Pengadilan Negeri Kepahiang. Tujuan penyelenggaraan pengadilan yang dimaksud adalah untuk menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang.

2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan

Tugas Pengadilan Negeri Kepahiang adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Kepahiang berupaya meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil, peningkatan pelayanan administratif sebagai penunjang berjalannya proses yang adil.

3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Negeri Kepahiang

Kualitas kepemimpinan pengadilan akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak perubahan badan peradilan. Peran pimpinan Pengadilan Negeri Kepahiang selain menguasai aspek teknis yudisial, juga mampu merumuskan kebijakan-kebijakan non-teknis (kepemimpinan dan manajerial). Terkait aspek yudisial, seorang pimpinan pengadilan bertanggungjawab untuk menjaga adanya kesatuan hukum di Pengadilan Negeri Kepahiang. Untuk area non-teknis, secara operasional, pimpinan Pengadilan Negeri Kepahiang dibantu oleh pelaksana urusan administrasi.

4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Negeri Kepahiang

Kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Kepahiang merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada Pengadilan Negeri Kepahiang. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusanputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka, juga akan membangun kepercayaan pengemban kepentingan di dalam Pengadilan Negeri Kepahiang sendiri. Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal, personil peradilan akan mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karir, kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman yang mungkin mereka dapatkan. Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang setara, serta jaminan proses yang jujur dan adil, hanya dapat dicapai dengan usaha para personil Pengadilan Negeri Kepahiang untuk bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya.

2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Negeri Kepahiang, visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional

berupa perumusan tujuan strategis organisasi. Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Pengadilan Negeri Kepahiang berusaha mengidentifikasi apa yang akan dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya dalam memformulasikan tujuan strategis ini dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Pengadilan Negeri Kepahiang untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi Pengadilan Negeri Kepahiang. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap Pengadilan Negeri Kepahiang melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.
3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

Berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama, maka Rencana Strategis Pengadilan Negeri Kepahiang disinkronisasikan dengan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Kepahiang, sebagai berikut :

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	100 %
		b. Persentase perkara : - Perdata - Pidana Yang diselesaikan tepat waktu	90 %
		c. Persentase penurunan sisa perkara : - Perdata - Pidana	25 %

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : <ul style="list-style-type: none"> • Banding • Kasasi • PK 	95 %
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	5 %
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80 %
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	100 %
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	20 %
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100 %
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100 %
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	100 %
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	0%
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan bantuan Hukum (Posbakum)	100 %

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	0 %

Untuk kinerja utama Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan pada indikator kinerja Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan tidak dijadikan target karena pada Pengadilan Negeri Kepahiang tidak terdapat perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan serta dalam rangka mewujudkan visi Pengadilan Negeri Kepahiang yang Agung, Pengadilan Negeri Kepahiang menetapkan sasaran strategis sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
5. Peningkatan pelayanan prima dalam penyelesaian perkara

BAB III.

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. Arah Kebijakan Dan Strategi Pengadilan Tinggi Bengkulu

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2015 – 2019 dan 7 (tujuh) sasaran yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI dalam rangka mewujudkan visi mahkamah Agung, maka Pengadilan Tinggi Bengkulu sesuai dengan visinya untuk mewujudkan Pengadilan Tinggi Bengkulu yang Agung dan sesuai dengan fungsi dan tugas pokok dalam penyelesaian perkara banding serta sebagai kawal depan Mahkamah Agung RI yang menjalankan tugas pengawasan dan pembinaan yang bertanggung jawab atas jalannya peradilan umum di Pengadilan Tinggi maupun Pengadilan Negeri dibawahnya, Pengadilan Tinggi Bengkulu menetapkan 2 (dua) sasaran strategis yaitu sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

Masing – masing sasaran strategis di atas memiliki arahan kebijakan sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

Untuk mewujudkan sasaran strategis proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

- a. Pembatasan perkara banding
- b. Proses berperkara yang sederhana dan murah.

Sasaran Strategis 2 : Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

Dengan arah kebijakan sebagai berikut :

- c. Penataan ulang manajemen perkara
- d. Integrasi informasi perkara secara elektronik
- e. Penguatan Organisasi dan SDM Kepaniteraan

3.2. Arah Kebijakan Dan Strategi Pengadilan Negeri Kepahiang

Pengadilan Negeri Kepahiang dalam mendukung kebijakan nasional dalam mencapai sasaran pembangunan dibidang hukum menetapkan arah kebijakan dan strategi mengacu pada arah kebijakan strategis Mahkamah Agung RI dan

Pengadilan Tinggi Bengkulu. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan yang ditetapkan, pada tahun 2015 - 2019, Pengadilan Negeri Kepahiang menetapkan sasaran strategis sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
5. Peningkatan pelayanan prima dalam penyelesaian perkara

Masing-masing sasaran strategis di atas memiliki arahan kebijakan sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

Untuk mewujudkan sasaran strategis terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel dengan arah kebijakan sebagai berikut :

Penguatan akses peradilan melalui penguatan penerapan system informasi penelusuran perkara dan penerapan system pelayanan terpadu.

Sasaran Strategis 2 : Peningkatan Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

Jangka waktu penyelesaian perkara pada Pengadilan Negeri Kepahiang sesuai dengan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan menyatakan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan, ketentuan waktu termasuk penyelesaian minutasi. Upaya penerapan penyelesaian perkara perdata yang memenuhi spesifikasi tertentu melalui small claim court.

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut : Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin, dan Pos Pelayanan Bantuan Hukum. Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 1 tahun 2014, yang disediakan untuk membantu masyarakat miskin dan tidak ada kemampuan membayar advokat dalam hal membuat surat gugat, advis dan pendampingan hak hak pencari keadilan diluar persidangan (non litigasi)

Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Untuk mewujudkan sasaran strategis meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan dicapai dengan putusan perdata yang berkualitas dan pengelolaan putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti.

Sasaran Strategis 5 : Peningkatan pelayanan prima dalam penyelesaian perkara.

Untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatan pelayanan prima dalam penyelesaian perkara dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut : penguatan organisasi dan sumber daya manusia, penerapan teknologi informasi, pengelolaan keuangan dan pengelolaan asset.

Sasaran strategis tersebut merupakan arahan dari Mahkamah Agung untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan visi, misi serta sasaran, perlu ditetapkan berbagai program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas - tugas untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Adapun program, kegiatan pokok dan kebijakan yang dibuat Pengadilan Negeri Kepahiang mengacu pada Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut:

1. Program : Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
 Kegiatan Pokok : Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
 Program dan kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis:
 1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
 2. Peningkatan Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
 3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
 4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
 Beberapa kebijakan untuk program dan kegiatan ini adalah :
 - a. Batas waktu penyelesaian perkara di Pengadilan
 - b. Pemberlakuan template putusan
 - c. Standar pelayanan peradilan
 - d. Pemberlakuan SOP Eksekusi
 - e. Pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu
 - f. Penerapan Sistem informasi penelusuran perkara
2. Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
 Kegiatan Pokok : Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi
 Program dan kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis:
 1. Peningkatan pelayanan prima dalam penyelesaian perkara

Beberapa kebijakan untuk program dan kegiatan ini adalah :

1. Pola promosi Hakim dan Kepaniteraan di lingkungan peradilan
2. Pembinaan tenaga teknis dan non teknis peradilan
3. Pedoman pengawasan di Lingkungan Peradilan
4. Kepuasan masyarakat pencari keadilan

3.3. Kerangka Regulasi

Isu Strategis	Arah Kebijakan 2015-2019	Arah Kerangka Regulasi	Kebutuhan Regulasi	Penanggung Jawab	Keterkaitan
1. Peningkatan penyelesaian Perkara Pengadilan Negeri Kepahiang	- Penguatan akses pada keadilan - Modernisasi Manajemen Perkara - Penataan Organisasi Manajemen Perkara	- Penguatan penerapan system informasi penelusuran perkara - Penerapan system pelayanan terpadu	- Standar Pelayanan Publik - Pelayanan Informasi	- Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepahiang,	Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepahiang,
2. Optimalisasi Manajemen Pengadilan Negeri Kepahiang	- Peningkatan penyelesaian perkara - Peningkatan efektifitas penyelesaian perkara - Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap pearadilan.	- Implementasi SK KMA tentang percepatan penyelesaian perkara - Pemberian layan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) - Peningkatan Pelayan Publik	- percepatan penyelesaian perkara - MoU Posbakum dengan lembaga Bantuan Hukum	- Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepahiang	- Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepahiang, - Kesekretaritan Pengadilan Negeri Kepahiang ,
3. Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	- Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan kualitas sumber daya	- Tata kelola pemanfaatan teknologi informasi	- Pengelolaan teknologi informasi	- Kesekretaritan Pengadilan Negeri Kepahiang	- Kesekretaritan Pengadilan Negeri Kepahiang - Kepaniteraan Pengadilan Negeri

	Pengadilan Negeri Kepahiang	manusia				Kepahiang,
4.	Sarana dan Prasarana Aparatur Negara Pengadilan Negeri Kepahiang	- Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kinerja aparatur Pengadilan Negeri Kepahiang	- Skala Prioritas Pemenuhan sarana dan prasarana kinerja aparatur peradilan	- Perencanaan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarna pendukung kinerja aparatur Pengadilan Negeri Kepahiang - Pengelolaan saran dan prasarna	- Kesekretaritan Pengadilan Negeri Kepahiang	- Kesekretaritan Pengadilan Negeri Kepahiang - Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepahiang,

3.4. Kerangka Kelembagaan

Pengadilan Negeri Kepahiang Kelas II merupakan lingkungan peradilan umum yang berada dibawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Kepahiang Kelas II sebagai pengadilan negeri tingkat pertama di bawah Pengadilan Tinggi Bengkulu menjadi kawal depan Mahkamah Agung RI yang bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus perkara yang masuk di tingkat pertama.

Adapun fungsi dari Pengadilan Negeri Kepahiang Kelas II antara lain :

1. Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan dalam tingkat pertama;
2. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perengkapan, keuangan, kepegawaian, dan teknologi informasi;
3. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat dan pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti dan Juru Sita/Juru Sita Pengganti di bawah

ajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan;

Tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Kepahiang dilaksanakan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang dengan dibantu Kepaniteraan dan Kesekretariatan.

Undang – undang nomor : 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum

Pasal 10

(1) Susunan Pengadilan Negeri terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita

Pasal 11

(1) Pimpinan Pengadilan Negeri terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua

Pasal 55

Ketua Pengadilan mengatur pembagian tugas para hakim.

Pasal 58

Panitera Pengadilan bertugas menyelenggarakan administrasi perkara dan mengatur tugas Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti.

Peraturan Mahkamah Agung RI nomor : 7 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan peradilan :

Pasal 1

(1) Ketua Pengadilan sebagai pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan.

(2) Ketua Pengadilan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Peradilan Tingkat Banding dan Peradilan Tingkat Pertama yang dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilan.

(3) Ketua Pengadilan menunjuk Hakim sebagai juru bicara pengadilan untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan.

(4) Sebagai pelaksana administrasi perkara, Ketua Pengadilan menyerahkan kepada Panitera Pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung RI nomor : 7 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan peradilan

:

Pasal 1

- (1) Ketua Pengadilan sebagai pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan.
- (2) Ketua Pengadilan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Peradilan Tingkat Banding dan Peradilan Tingkat Pertama yang dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilan.
- (3) Ketua Pengadilan menunjuk Hakim sebagai juru bicara pengadilan untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan.
- (4) Sebagai pelaksana administrasi perkara, Ketua Pengadilan menyerahkan kepada Panitera Pengadilan

Pasal 2

Kepaniteraan Peradilan adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan.

Pasal 70

- (1) Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Negeri Kelas II.
- (2) Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II dipimpin oleh Panitera.

Pasal 71

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

Pasal 72

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 71, Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
- b. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;
- c. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana;
- d. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus;
- e. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;


- f. pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundangundangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
- g. pelaksanaan mediasi;
- h. pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Pasal 73

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II, terdiri atas:

- a. Panitera Muda Perdata;
- b. Panitera Muda Pidana;
- c. Panitera Muda Khusus; dan
- d. Panitera Muda Hukum

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KEPANITERAAN PENGADILAN NEGERI KEPAHIANG KELAS II**



Undang-undang republik indonesia nomor 8 tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang nomor 2 tahun 1986 tentang peradilan umum :

Pasal 67

(1) Sekretaris Pengadilan bertugas menyelenggarakan administrasi umum Pengadilan

Peraturan Mahkamah Agung RI nomor : 7 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan peradilan :

Pasal 4

Kesekretariatan Peradilan adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan.

Pasal 286

(1) Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas II.

(2) Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Pasal 287

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Kelas II.

Pasal 288

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 287, Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
- b. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- c. pelaksanaan urusan keuangan;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
- f. pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, dan perpustakaan; dan
- g. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II.

Pasal 289

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II, terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan;
- b. Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana; dan
- c. Subbagian Umum dan Keuangan.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KESEKRETARIATAN PENGADILAN NEGERI KEPAHIANG KELAS II**



BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Negeri Kepahiang memiliki 3 program yang dilaksanakan oleh Kepaniteraan dan dan Kesekretariatan yakni sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Sasaran Program	Indikator	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Terselenggaranya penyelesaian administrasi perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	138 perkara	138 perkara	107 perkara	107 perkara	107 perkara
	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	348 jam layanan	348 jam layanan	240 jam layanan	240 jam layanan	240 jam layanan
	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	2 perkara	2 perkara	2 perkara	5 perkara	5 perkara

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Sasaran Program	Indikator	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
Meningkatkan kualitas layanan dukungan manajemen untuk	Terselenggaranya layanan dukungan manajemen	12 layanan	12 layanan	12 layanan	12 layanan	12 layanan

mendukung pelaksanaan pelayanan prima peradilan	perkantoran					
	Terselenggaranya layanan Perkantoran	12 bulan layanan	12 bulan layanan	12 bulan layanan	12 bulan layanan	12 bulan layanan

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Sasaran Program	Indikator	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
Peningkatan sarana dan Prasarana Pendukung layanan peradilan	Tersersedianya perangkat pengolah data dan komunikasi	1 sistem	11 unit	20 unit	4 unit	4 unit
	Tersediannya peralatan dan fasilitas perkantoran	0 unit	14 unit	21 unit	18 unit	18 unit
	Tersediannya alat pengolah data dan komunikasi pendukung sipp	0 unit	0 unit	9 unit	0 unit	0 unit
	Tersediannya kendarrn roda dua	2 unit	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit

BAB V. PENUTUP

Rencana strategis Pengadilan Negeri Kepahiang tahun 2015 - 2019 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan kini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan dan strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta *output* yang ingin dihasilkan dan *out come* yang diharapkan.

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Kepahiang harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Negeri Kepahiang memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2015-2019 sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Kepahiang dapat terwujud dengan baik.

LAMPIRAN

- Pernyataan telah di reuiu
- SK Tim Reuiu Rencana Strategis 2015 – 2019 Pengadilan Negeri Kepahiang Tahun 2018
- Matrik Rencana Strategis Pengadilan Negeri Kepahiang Tahun 2015 - 2019



PENGADILAN NEGERI KEPAHIANG
Jl. Aipda Mu'an Komplek Perkantoran Pemkab Kepahiang
KEPAHIANG 39172

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri Kepahiang sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Negeri Kepahiang.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, dan bahan data/informasi kinerja Pengadilan Negeri sehingga dapat menghasilkan laporan yang berkualitas.

Berdasarkan reviu kami, laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid, tidak terdapat kondisi atau hal hal yang menimbulkan perbedaan dalam menyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Kepahiang, 31 Januari 2018

Hakim Pengawas Internal
Pengadilan Negeri Kepahiang



YONGKI SIDIYASA

NIP.197902052008051001



PENGADILAN NEGERI KEPAHIANG KELAS II

Jl. Aipda Mu'an Komplek Perkantoran Pemkab Kepahiang

KEPAHIANG 39172

SURAT KEPUTUSAN

KETUA PENGADILAN NEGERI KEPAHIANG

NOMOR : W8-U7/ 49b /OT.01.2/I/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REVIU RENCANA STRATEGIS

PENGADILAN NEGERI KEPAHIANG

TAHUN 2015-2019

- Menimbang :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 peraturan menteri negara pendayagunaan aparatur negara nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang pedoman umum penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan instansi pemerintah;
 - Bahwa dengan telah dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2015 - 2019 maka Pengadilan Negeri Kepahiang menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU);
 - Bahwa untuk mereviu Rencana Strategis perlu membentuk Tim Penyusun Reviu Rencana Strategis Tahun 2015 – 2019;
 - Bahwa nama – nama yang tercantum dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusun Reviu tersebut.
- Mengingat :
- Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 - Undang - Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - Undang - Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2005, tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi dan tata kerja;
 - Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang sekretariat Mahkamah Agung;
 - Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;

- h. Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
- i. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- j. Peraturan Mahkamah Agung nomor 7 Tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan peradilan;
- k. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN) Nomor : SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja serta sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KEPAHIANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM REVIU RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI KEPAHIANG TAHUN 2015 – 2019**
- Pertama : Menunjuk tim kerja untuk pelaksanaan Reviu Rencana Strategis 2015 - 2019 Pengadilan Negeri Kepahiang;
- Kedua : Tim kerja menjalankan tugas sesuai arahan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang;
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan di adakan perhaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kepahiang
Pada Tanggal : 15 Januari 2018

KETUA
PENGADILAN NEGERI
KEPAHIANG


NURJUNI, SH
NIP. 197301211099032001

Tembusan :

1. Hakim Pengawas
2. Yang bersangkutan

Lampiran : Surat Keputusan Ketua
Pengadilan Negeri Kepahiang
Nomor : W8-U7/ 49b /OT.01.2/ I/2018
Tanggal : 15 Januari 2018

NO	NAMA / NIP	JABATAN	DITUNJUK/DIANGKAT SEBAGAI
1.	Irwin Zaily, SH NIP.197311012000031001	Wakil Ketua	Ketua
2.	Hatta Thalib, SH NIP.196302251985031002	Panitera	Koordinator Administrasi Teknis
3.	Achwan Zarnubi, SH NIP.197507212008051001	Sekretaris	Koordinator Administrasi Umum
4.	Rusmawan Catyoga, SE NIP. 197804132011011005	Kepala Subbagian Perencanaan,	Sekretaris
5.	AK. Bagus Indaryanto, SH NIP.197203312000121002	Panitera Muda Pidana	Anggota
6.	SYAWALUDDIN, SH NIP.198008182007041001	Panitera Muda Perdata	Anggota
7.	EVI WULANDARI, SH NIP.198203102009042007	Panitera Muda Hukum	Anggota
6	Rian Robsen, SH NIP.198406192011011005	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Anggota
7.	Mareta Isabella, SE NIP. 198903222009122001	Kepala Subbagian Umum dan Keuangan	Anggota

Ditetapkan : Kepahiang
Pada Tanggal : 15 Januari 2018

KETUA
PENGADILAN NEGERI KEPAHIANG


NURJUNI, SH
NIP. 197301211999032001

**MATRIK RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015 – 2019
PENGADILAN NEGERI KEPAHIANG KELAS II**

Visi : Mendukung Terwujudnya Badan Peradilan yang Agung Pada Pengadilan Negeri Kepahiang

- Misi :
1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Kepahiang;
 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Kepahiang;
 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Kepahiang.

No	Tujuan		Target Jangka Menengah	Sasaran		Target					Strategis				
	Uraian	Indikator kinerja		Uraian	Indikator kinerja	2015	2016	2017	2018	2019	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	100% 100%	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Penyelesaian perkara yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding yang tepat waktu	100% 100%	Rp. 74.365.000
		b. Persentase perkara : - Pidana - Perdata yang diselesaikan tepat waktu	90% 90%		b. Persentase perkara : - Pidana - Perdata yang diselesaikan tepat waktu	90% 90%	90% 90%	90% 95%	90% 90%	90% 90%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Penyelesaian perkara yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding yang tepat waktu	90% 90%	

No	Tujuan		Target Jangka Menengah	Sasaran		Target					Strategis				
	Uraian	Indikator kinerja		Uraian	Indikator kinerja	2015	2016	2017	2018	2019	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran
		c. Persentase penurunan sisa perkara: - Perdata - Pidana	25% 25%		c. Persentase penurunan sisa perkara: - Perdata - Pidana	25% 25%	25% 25%	25% 25%	25% 25%	25% 25%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Penyelesaian perkara yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding yang tepat waktu	25% 25%	
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK	90% 90% 90%		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK	90% 90% 90%	90% 90% 90%	90% 90% 90%	90% 90% 90%	90% 90% 90%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Penyelesaian perkara yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding yang tepat waktu	90% 90% 90%	
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	5%		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	5%	5%	5%	5%	5%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Penyelesaian perkara yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding yang tepat waktu	5%	

No	Tujuan		Target Jangka Menengah	Sasaran		Target					Strategis				
	Uraian	Indikator kinerja		Uraian	Indikator kinerja	2015	2016	2017	2018	2019	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%	80%	80%	80%	80%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Penyelesaian perkara yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding yang tepat waktu	80%	
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	100%	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Penyelesaian perkara yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding yang tepat waktu	100%	
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	20%		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	20%	20%	20%	20%	20%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Penyelesaian perkara yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding yang tepat waktu	20%	

No	Tujuan		Target Jangka Menengah	Sasaran		Target					Strategis				
	Uraian	Indikator kinerja		Uraian	Indikator kinerja	2015	2016	2017	2018	2019	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Penyelesaian perkara yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding yang tepat waktu	100%	
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%	100%	100%	100%	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Penyelesaian perkara yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding yang tepat waktu	100%	

No	Tujuan		Target Jangka Menengah	Sasaran		Target					Strategis				
	Uraian	Indikator kinerja		Uraian	Indikator kinerja	2015	2016	2017	2018	2019	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	100%	Rp.1.500.000
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	0%		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	0%	0%	0%	0%	0%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	0%	
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Layanan Pos Bantuan Hukum	100%	Rp.24.000.000

No	Tujuan		Target Jangka Menengah	Sasaran		Target					Strategis				
	Uraian	Indikator kinerja		Uraian	Indikator kinerja	2015	2016	2017	2018	2019	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	0%	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	0%	0%	0%	0%	0%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	0%	Rp.2.250.000

Ditetapkan di : Kepahiang
Pada Tanggal : Januari 2018

KETUA
PENGADILAN NEGERI KEPAHIANG

